

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia berdasarkan pada pengamatan dan informasi atau juga didapat dari perilaku yang nyata, sehingga memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁶⁹ Penelitian ini dikatakan penelitian hukum empiris karena meneliti upaya perempuan mendapatkan haknya pasca cerai *Sirri*. Hak-hak tersebut meliputi nafkah iddah, nafkah anak, dan pembagian harta bersama, yang mana berdasarkan hasil observasi awal hak-hak tersebut tidak ada yg terpenuhi atau hanya sebagian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bersifat deskriptif serta analisis. Deskriptif berarti penulis mengumpulkan data informasi dari informan terkait upaya perempuan untuk mendapatkan haknya pasca cerai *Sirri* di Desa Kurau Utara Kecamatan

⁶⁹ Mukti Fajar And Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Bandung: Pustaka Belajar, 2010), Hal. 154.

Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut. melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.⁷⁰

Analisis dilakukan berdasarkan pada data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data dengan dibantu teori terkait mengenai isu yang sesuai pada upaya perempuan untuk mendapatkan haknya pasca cerai *Sirri* di Desa Kurau Utara.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian berdasar pada adanya praktek perceraian *Sirri* yang terjadi pada masyarakat Desa Kurau Utara, yang menimbulkan dampak negatif terhadap anak dan mantan istri karena hak-hak mereka yang tidak dipenuhi oleh mantan suami.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah orang yang menjadi sasaran untuk dimintai data aktual di lapangan.⁷¹ Adapun subjek yang ada dalam penelitian ini adalah informan yang berjumlah lima orang, yaitu para mantan istri dengan kriteria:

- a. Perempuan pelaku praktek perceraian *Sirri*.
- b. Perempuan yang melakukan upaya untuk mendapatkan haknya pasca cerai *Sirri*.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), Hal. 35.

⁷¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), Hal. 4.

Adapun alasan suami tidak dimasukkan sebagai subjek karena ada dua faktor. Pertama, setelah menceraikan istri para suami meninggalkan desa atau kembali ke kampung halaman sehingga sulit untuk menggali informasi karena keberadaan informan yang tidak berada di desa. Kedua, fokus penelitian ini hanya terbatas pada upaya perempuan untuk mendapatkan haknya, tidak dicampuri dengan alasan-alasan kenapa suami tidak memenuhi kewajibannya pasca perceraian.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi fokus utama yang ingin digali. Adapun objek dalam penelitian ini adalah upaya para mantan istri yang diceraikan secara *Sirri* untuk mendapatkan haknya. Adapun hak-hak yang dimaksud meliputi pada nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah anak dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hak yg diterima mantan istri pasca cerai *Sirri*.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian dengan metode dan alat bantu yang mendukung proses pengambilan data. Data yang dimaksud pada penelitian ini adalah data yang didapat melalui informan, yaitu data perempuan yang melakukan upaya untuk mendapatkan haknya pasca cerai *Sirri*.⁷²

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Hal. 93.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang dari data primer berupa literatur yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder pada penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadits, buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan upaya perempuan untuk mendapatkan haknya pasca cerai *Sirri*.⁷³

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang diperoleh melalui sumber kamus sebagai pelengkap yang dapat memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier pada penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai kamus lainnya yang berkaitan dengan isu upaya perempuan untuk mendapatkan haknya pasca cerai *Sirri*.⁷⁴

2. Sumber Data

Sumber data ialah tempat didapatkannya data.⁷⁵ Adapun sumber data pada penelitian ini terdiri dari lima orang informan sebagai subjek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan metode wawancara atau interview. Wawancara merupakan teknik dalam mengumpulkan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yg disesuaikan berdasarkan kebutuhan peneliti

⁷³ Sugiyono, Hal. 94.

⁷⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), Hal. 116.

⁷⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi* (Bandung: Alfabeta, 2017), Hal. 100.

dengan formasi satu atau beberapa informan.⁷⁶ Wawancara pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara terbuka, yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang ada pada pedoman wawancara dengan tidak membatasi jawaban dari informan, sehingga ada kemungkinan membuka pertanyaan lain selain dari pedoman sebagai bentuk improvisasi dalam menggali data-data yg dipaparkan oleh informan.⁷⁷ Pedoman penelitian adalah runtutan daftar pertanyaan yg telah dirumuskan untuk sekiranya dapat memberikan jawaban yang diperlukan sebagai data penelitian. Adapun pedoman penelitian yg penulis gunakan untuk mendapatkan data dengan informan terkait upaya perempuan untuk mendapatkan haknya pasca cerai *Sirri* di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut memuat tujuh pertanyaan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis

1. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, pada tahap ini penulis mengidentifikasi serta memvalidasi semua data yang didapat untuk selanjutnya diseleksi dan dipelajari guna melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil dari wawancara informan menjadi uraian yang disesuaikan dengan ejaan yang telah disempurnakan.⁷⁸
- c. Matriks, menyajikan data dalam bentuk tabel secara ringkas dan jelas.

⁷⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Alfabeta, 2015), Hal. 3.

⁷⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Analisis Data* (Jakarta: Rajawali, 2016), Hal. 51.

⁷⁸ Fajar And Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Hal. 181.

2. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang berdasarkan dari kajian teori dan kerangka riset yang telah ada. Metode ini menggunakan gambaran uraian kasus yang diteliti sebagai bahan analisis untuk dapat menarik kesimpulan sebagai akhir dari sebuah penelitian.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Penulis mengumpulkan data awal penelitian berupa wawancara dan tanya jawab sederhana untuk mengumpulkan bahan awal penelitian pada tanggal 25-27 Juli 2023, lalu menyusun data tersebut dalam bentuk desain proposal penelitian. Setelah proposal selesai dan dikonsultasikan pada kedua dosen pembimbing serta melakukan revisi berdasarkan masukan dan saran keduanya, hingga pada tahap selanjutnya diajukan ke pihak jurusan untuk diseminarkan.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis melakukan wawancara kepada para informan yang telah penulis tetapkan berdasarkan kapasitasnya sebagai seorang informan. Wawancara yang penulis lakukan berupa dialog santai terstruktur untuk mendapatkan data yang aktual dengan bantuan alat tulis dan rekaman suara. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 6, 7, dan 8 September, waktu ini berdasarkan pada surat izin riset yang dimulai dari 5 September hingga 5 Oktober 2023.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis data

Pada tahap ini penulis melakukan pengolahan data yang terkumpul dengan melakukan editing untuk memeriksa dan mengevaluasi kelengkapan dan kekurangan data, mendeskripsikan hasil wawancara dengan uraian yang runtut dan padu, serta menyajikan uraian tersebut secara singkat dalam bentuk matriks agar uraian yang digambarkan lebih mudah dipahami. Setelah itu penulis menganalisis hasil uraian tersebut dan menginterpretasikannya dalam laporan hasil penelitian.

4. Tahapan Penyempurnaan

Pada tahapan ini penulis menyusun laporan berdasarkan data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data dengan pengawasan dan pengoreksian dari dosen pembimbing. Setelah laporan selesai dan mendapat persetujuan dari para dosen pembimbing, maka sebagai tahapan akhir skripsi diujikan pada Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 24 Oktober 2023.